

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adnan B. Nasution, dkk. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH.
- Anand Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamia Grup.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Notaris*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- , 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CST. Kansil. 1997. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Praidnya Paramita.
- Djaslim Saladin. 2004. *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian*. Bandung: CV. Linda Karya.
- , 2016. *Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum dan Moral*. Bandung: Refika Aditama.
- Frans Hendra Winata. 2003. *Persepsi Masyarakat terhadap Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- G.H.S Luman Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris. (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- , 2011. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2014. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Isnaini Hatta. 2020. *Memahami Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Kootler, dkk. 2022. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. Jilid I.
- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Kedudukan Kewenangan Notaris dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia. 2009. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Ikatan Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

## **JURNAL**

- Anugrah Yustica, dkk. 2020. "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum". *Notarius*. Volume 13. Nomor 1.

- Bima Prakoso. 2020. "Makna Orang tidak Mampu terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma". *Tesis*. Universitas Jember. Jawa Timur.
- Claudia Verena M dan Ketut Westra. 2020. "Kewajiban Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 5. Nomor 3.
- D.A. Puspita Sari, dkk. 2016. "Makna Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang Jika tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014)". *Jurnal Kenotariatan*. Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. Malang.
- Florence Permenta Br Manik. 2021. "Sanksi bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Orang Tidak mampu". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 3. Nomor 1.
- , 2020. "Analisa Yuridis terhadap Pasal 37 UUIJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Orang Tidak Mampu". *Tesis*, Fakultas Hukum, USU, Sumatra Utara. Volume 2. Nomor 3.
- Henny Saida Flora. 2012. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 14. Nomor 2.
- H.S.A. Kristyanto dan Fifiana. 2018. "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)". *Jurnal Notaris*. Volume 11. Nomor 2.
- Iwaris Harefa. 2018. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris". *Tesis* Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara.
- Jonatan Parulian R.S. 2020. "Pelaksanaan Kewajiban Notaris berupa Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan tanpa Memungut Honorarium bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Semarang". *Tesis*. Universitas Semarang. Semarang.
- K.A. Aditya. 2020. "Implementasi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)". *Tesis*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.

- Lestari, A.D. 2014. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 1. Nomor 19.
- Muhammad Nur Irsan. 2021. “Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Orang Tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang.
- N.P. Utami. 2017. “Penerapan Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Malang”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Volume 3. Nomor 1.
- Putra Haloman Hasibuan. 2015. “Tinjauan Yuridis tentang Upaya Hukum”. *Jurnal Yurisprudencia*. Volume. 1, Nomor. 1.
- Rahmad Hendra. 2016. “Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1.
- Sinta. 2014. “Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar”. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Sonia Kurnianingsih. 2010. “Studi Perbandingan terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sri Susanti Mokodongan. 2017. “Pengangkatan, Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Lex Privatum*. Volume. V, Nomor. 3, bulan Mei.

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372

## **INTERNET**

Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen - Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses tanggal 25 Oktober 2024. Pukul 09.00 WIB.

Republik Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40758>. Akses 14 Januari 2025. Pukul 14.00 WIB.

Aditya Johan Ramadhan, *Konsep Negara Hukum*, dalam <http://www.google.com/Artikelbantuanhukum/html>. Diakses tanggal 2 September 2025. Pukul. 19.00 WIB.

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, Akses 2 September 2025. Pukul 14.00 WIB.

<https://jambikota.go.id/tentang/profil/sejarah> Diakses tanggal 2 September 2025. Pukul 14.00 WIB.

Jumlah Penduduk di Kota Jambi (online).

<https://jdac.jambiprov.go.id/publikasi/berita/44/data-2024-jumlah-penduduk-kota-jambi-64102-ribu-jiwa44> Diakses tanggal 2 September 2025. Pukul 14.00 WIB.

<https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/profil-kota-jambi> Diakses tanggal 2 September 2025. Pukul 14.00 WIB.

<https://kot-jambi.atrbpn.go.id/undefined/lima-ppat-resmi-dilantik-di-kota-jambi-kepala-kantor-pertanahan-tekanan-integritas-dan-profesionalisme> Diakses tanggal 2 September 2025. Pukul 15.00 WIB.

<https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf> Diakses tanggal 3 September 2025. Pukul 07.00 WIB.

## LAMPIRAN



**Gambar 1:** Notaris dan PPAT Lily Widya Watir, S.H., M.Kn. Kota Jambi. Pada Tanggal 2 Juli 2025.



**Gambar 2:** Notaris dan PPAT Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. Kota Jambi. Pada Tanggal 3 Juli 2025.



**Gambar 3:** Notaris dan PPAT Dr. H. Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn. Kota Jambi. Pada Tanggal 3 Juli 2025.



**Gambar 4:** Notaris dan PPAT Fahrul, S.H., M.Kn. Kota Jambi. Pada Tanggal 23 Juli 2025.



**Gambar 5:** Notaris dan PPAT Zaldy Fachrozi, S.H., M.Kn. Kota Jambi. Pada Tanggal 23 Juli 2025.